



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA TAHUN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemulihan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif dan fasilitas sosial akibat bencana, perlu dibentuk tim teknis kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2021;
- KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. M. YUNUS, S.Ag.,M.Pd.;
 2. HENGKI ISMANTO, S.Si.,M.A.P.; dan
 3. AS'AT, S.T.
- KETIGA : Tim teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas untuk:
- 1.membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak yang telah disahkan; dan
 - 2.melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KEEMPAT : Tim teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Kasubag Perundang-Undangan	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.